

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 8206/Kpts-II/2002**

TENTANG

KRITERIA DAN STANDAR PENYULUHAN KEHUTANAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan sehingga terwujud masyarakat mandiri berbasis pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom, penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan termasuk di dalamnya kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENYULUHAN
KEHUTANAN.**

PERTAMA : Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan adalah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA menjadi Acuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan Kelompok Masyarakat, dalam menyelenggarakan penyuluhan kehutanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 9 September 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.

SOEPRAYITNO, SH, MM
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di Seluruh Indonesia.